



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 17 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG.**
Tempat lahir : Palopo.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 11 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di lakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Menyatakan pidana penjara id terhadap terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) liter bahan bakar jenis solar.
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil isuzu Panther No. Pol. DD 1181 EC warna merah.
Dikembalikan pada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-46/RP-9/Euh.2/10/2012 tertanggal Januari 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Desa Amberi Kec. Lambuya Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana melakukan perbuatan pengangkutan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas Kepolisian dari Polres Konawe melaksanakan Operasi dengan sasaran pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dan setelah mendapatkan informasi bahwa di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa pengangkutan atau penyimpanan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menemukan BBM jenis Solar di



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id warna merah No. Pol. DD 1181 EC yang menggunakan tangki rakitan atau tangki dudukan berisi 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar bersubsidi milik terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG dimana BBM jenis solar subsidi tersebut terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG peroleh dari SPBU Lambuya sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sebahagiannya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang-orang yang menjual BBM di pinggir jalan sebanyak 5 (lima) jergen yang masing-masing jergen berisi 35 (tiga puluh lima) liter, dimana BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat.

- Bahwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. SUKRI Bin M. NASIR.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Lambuya ;
- Bahwa saksi sebagai pengawas SPBU Lambuya dan pada saat itu saksi yang mengisi BBM jenis Solar ke tangki mobil terdakwa ;
- Bahwa saksi mengisikan BBM jenis solar ke tangki mobil terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) liter ;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dibayar oleh terdakwa setelah saksi mengisikan tangki mobilnya yaitu Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa BBM jenis solar yang di saksi isi ke tangki mobil terdakwa adalah BBM bersubsidi ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli solar di SPBU Lambuya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi mendengar kalau terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAYAN SUPARTA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar ;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa adalah BBM bersubsidi ;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan BBM subsidi jenis solar adalah milik saksi dengan jensi Izusu Panther No. Pol. DD 1181 EC ;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar telah dirakit tangkinya (dimodifikasi) agar tangki mobil dapat memuat Solar lebih banyak ;
- Bahwa kapasitas tangki asli dari pabrikan mobil saksi ialah sebanyak 50 liter kemudian tangki dirakit kapasitasnya menjadi sebanyak 90 (Sembilan puluh) liter dan tangki yang didudukkan di dalam mobil kapasitasnya sekitar 300 (tiga ratus) liter ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil BBM subsidi jenis Solar dengan cara mengantri di SPBU Lambuya dan diberikan sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian solar tersebut diisap dan dimasukkan ke tangki dudukan dimana terdakwa juga membeli solar dari pengecer ;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan menyimpan BBM subsidi jenis solar berdasarkan perintah saksi untuk saksi gunakan sebagai alat traktor di sawah dan alat exapator ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil, mengangkut dan mengumpulkan serta menyimpan BBM bersubsidi jenis solar ;



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi KAHAR, saksi ASRISAL dan saksi Ir. HERMIATI EPPANG, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum agar hadir di persidangan namun para saksi tidak hadir dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumapah dalam BAP penyidik dibacakan dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya keterangan para saksi sebagai berikut :

3. Saksi **KAHAR.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe saksi dan teman-teman saksi anggota Polres Konawe mengamankan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa dan WAYAN SUPARTA ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi kalau di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe sering terjadi pengangkutan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam jumlah yang banyak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan menemukan BBM jenis solar di dalam mobil izusu Panther warna merah No.Po. DD 1181 EC dengan menggunakan tangki rakitan ;
- Bahwa di dalam tangki rakitan tersebut berisi kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar yang diduga BBM tersebut berasal dari SPBU Lambuya;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan WAYAN SUPARTA tidak dapat menunjukkan izin penyimpanan BBM dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa kalau terdakwa menjual BBM tersebut kepada petani dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ASRIZAL.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe saksi dan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petani ternak sapi di Desa Amburi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe mengamankan BBM bersubsidi jenis solar milik terdakwa dan WAYAN SUPARTA ;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi kalau di Desa Amburi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe sering terjadi pengangkutan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam jumlah yang banyak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan menemukan BBM jenis solar di dalam mobil izusu Panther warna merah No.Po. DD 1181 EC dengan menggunakan tangki rakitan ;
- Bahwa di dalam tangki rakitan tersebut berisi kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar yang diduga BBM tersebut berasal dari SPBU Lambuya;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan WAYAN SUPARTA tidak dapat menunjukkan izin penyimpanan BBM dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa kalau terdakwa menjual BBM tersebut kepada petani dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Ir. HERMIATI EPPANG.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa perbuatan atau kegiatan terdakwa dan WAYAN SUPARTA yang memuat bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di dalam tangki rakitan sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter merupakan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi sebagaimana yang telah disebutkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau individu dengan cara merugikan kepentingan banyak dan Negara ;
- Bahwa perbuatan WAYAN SUPARTA tersebut tetap melanggar aturan sebagaimana yang telah saksi jelaskan karena WAYAN SUPARTA telah mengangkut dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan/atau orang-orang lain yang membutuhkan bahan bakar tersebut ada yang tidak mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut serta WAYAN SUPARTA mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke SPBU Lambuya menggunakan mobil untuk mengantri solar subsidi kemudian terdakwa mengisi tangki mobil sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga yang terdakwa bayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya lalu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah di rumah kemudian terdakwa pergi lagi mencari BBM jenis solar dan terdakwa membeli lagi BBM jenis solar di pinggir jalan sebanyak 5 (lima) jerigen dan masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa kembali lagi ke rumah ;
- Bahwa saat di rumah terdakwa memasang tangki rakitan/tangki dudukan ke dalam mobil dan setelah terpasang kemudian terdakwa masukkan semua BBM yang berada di dalam jerigen kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa ;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk mengisi dan menyimpan BBM jenis solar adalah milik WAYAN SUPARTA dengan jenis mobil Izusu Panther No. Pol. DD. 1181 EC ;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi milik WAYAN SUPARTA ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kepada petani dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna merah DD 1181 EC.
- 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar .

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar ;
- Bahwa benar solar yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke SPBU Lambuya menggunakan mobil untuk mengantri solar subsidi kemudian terdakwa mengisi tangki mobil sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga yang terdakwa bayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya lalu saksi pulang ke rumah kemudian terdakwa pergi lagi mencari BBM jenis solar dan terdakwa membeli lagi BBM jenis solar di pinggir jalan sebanyak 5 (lima) jerigen dan masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa kembali lagi ke rumah ;
- Bahwa benar sekitar Jam 16.35 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi kalau di Desa Amberi, Kec. Lambuya, kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan BBM dan petugas Kepolisian menemukan mobil Isuzu Panther warna merah yang tangkinya telah dirakit (dimodifikasi) ;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian mengamankan 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar ;
- Bahwa benar mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk mengisi dan menyimpan BBM jenis solar adalah milik WAYAN SUPARTA dengan jenis mobil Izusu Panther No. Pol. DD. 1181 EC ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kepada petani dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM jenis solar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 53 huruf b UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan pengangkutan ;
3. Tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur Tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sedangkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 dan 4 12 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 16.35 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Amberi, Kec. Lambuya, Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke SPBU Lambuya menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah No. Pol. DD. 1181 EC milik WAYAN SUPARTA untuk mengantri solar subsidi kemudian terdakwa mengisi tangki mobil sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga yang terdakwa bayar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa pergi lagi mencari BBM jenis solar dan terdakwa membeli lagi BBM jenis solar di pinggir jalan sebanyak 5 (lima) jerigen dan masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter lalu terdakwa kembali lagi ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAHAR, saksi AZRISAL dan keterangan terdakwa pada sekitar Jam 16.35 Wita datang petugas Kepolisian ke rumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi kalau di Desa Amberi, Kec. Lambuya, kab. Konawe sering terjadi penyalahgunaan BBM dan petugas Kepolisian menemukan mobil Isuzu Panther warna merah yang tangkinya telah dirakit (dimodifikasi) dimana Petugas Kepolisian mengamankan 250 (dua ratus lima puluh) liter BBM jenis solar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan terdakwa mengangkut dan menyimpan solar tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kepada petani dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure “Tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi” telah terpenuhi ;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan untuk itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 250 (dua ratus lima puluh) liter bahan bakar jenis solar dan 1 (satu) unit mobil isuzu Panther No. Pol. DD 1181 EC warna merah, sesuai fakta bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dan hasil yang diperoleh dari pengangkutan maka sesuai dengan Pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

-- Perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Barang bukti dipergunakan bagi kebutuhan petani warga transmigrasi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan juga karena pihak SPBU memberikan ruang dan tidak membatasi terdakwa untuk mengisi BBM meskipun pihak SPBU mengetahui tentang batasan tangki mobil ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 14/Pdt.G/2013/PA/AGRI/Pengadilan Negeri Unaha

PENGANGKUTAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AMRIL MUHAMMAD Alias BAPAKNYA ENCONG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) liter bahan bakar jenis solar.
 - 1 (satu) unit mobil isuzu Panther No. Pol. DD 1181 EC warna merah.Dirampas untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Selasa tanggal 27 Mei 2013 oleh kami : MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan BASRIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ADI ANTO, SH, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri L.M NUSRIM,SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUSAFIR, SH.**

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.

2. **BASRIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI ANTO, SH., MH.

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id